

ASLI

Kenyam, 10 Januari 2025


Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga terhadap Perkara Nomor
242/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Nomor Urut 1

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat


DITERIMA DARI : ... Bawaslu ...
No. 242 /PHPU.BUP-XX.III./2025.
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 11 : 03 : 24 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:


1. Nama : Merius Telengen



2. Nama : Kelion Giban



3. Nama : Rami Murib



Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nduga berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 sebagai berikut:

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalihkan terkait perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga” (angka 1, hal.14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencegahan melalui Surat Nomor : 040/PM.00.02/K.PA-29/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Nduga dalam pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten sesuai prosedur menggunakan sistem noken/ikat. **(Vide bukti PK.37.4 - 1)**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nduga sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 026/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten yang pada pokoknya terdapat keberatan perolehan suara Distrik Alama dari Saksi Paslon 02 dan dan Saksi Paslon 01 tidak menandatangani model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota, jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.37.4 - 2)**

Tabel 1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Babupaten Nduga

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge	46.167
2.	Dinar Kelne dan Yoas Beon	51.815

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan “bahwa terdapat selisih perolehan suara pemohon disebabkan adanya tindakan intimidasi oleh Lembaga Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat TPS dalam mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu (angka 3, hal.15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan upaya pencegahan melalui Surat Nomor : 027/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 17 Oktober 2024 perihal Imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada PJ Bupati agar memperhatikan surat keputusan bersama Menpan RB, Mendagri, BKN, KASN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pengawai Aparatur Sipil Negara (ASN). **(Vide Bukti PK.37.4 - 3)**
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan tindakan intimidasi oleh Lembaga Adat, Pimpinan Partai Politik dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tingkat TPS dalam mengarahkan masyarakat. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran dan/atau laporan yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait “bahwa selama proses tahapan kampanye, pencoblosan dan rekapitulasi suara, telah memasukkan Laporan Penanganan Pelanggaran ke Bawaslu kabupaten Nduga sebanyak 4 (empat) kali tetapi tidak ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran (angka 4, hal.16).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 018/PM.00.02/K.PA-29/9/2024 tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Nduga pada Pelaksanaan Kampanye berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024. **(Vide bukti PK.37.4 - 4)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 019/PM.00.02/K.PA-29/10/2024 tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga pada Pelaksanaan Kampanye Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024. **(Vide bukti PK.37.4 - 5)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 028/PM.00.02/K.PA-29/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengimbau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga pada pelaksanaan kampanye sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. **(Vide bukti PK.37.4 - 6)**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 029/PM.00.02/K.PA-29/10/2024 tanggal 20 Oktober 2024 kepada Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Nduga yang pada pokoknya dalam Pelaksanaan kampanye harus mendapatkan surat izin kampanye dari Ketua DPRD Kabupaten Nduga. **(Vide bukti PK.37.4 - 7)**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 035/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 25 November 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya mengimbau agar

memperhatikan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 menggunakan sistem noken.

(Vide bukti PK.37.4 - 8)

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 036/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya agar memperhatikan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 menggunakan sistem noken yang berkaitan dengan jadwal, tahapan penyampaian dan penerimaan hasil perhitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK. **(Vide bukti PK.37.4 - 9)**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 037/PM.00.02/K.PA-29/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga agar melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Se Kabupaten Nduga sesuai dengan prosedur. **(Vide bukti PK.37.4 - 10)**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 040/PM.00.02/K.PA-29/12/2024 tanggal 03 Desember 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya mengimbau agar melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Nduga sesuai prosedur. **(Vide bukti PK.37.4 - 1)**
9. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang telah memasukkan laporan penanganan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Nduga sebanyak 4 laporan. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Nduga tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran yang diproses melalui mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak pernah mengeluarkan tanda terima penerimaan laporan.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait "bahwa terjadi pemindahan lokasi pencoblosan pada 91 TPS di 10 distrik yaitu Distrik Mbua Tengah, Distrik Keneyam, Distrik Krekuri, Distrik Paro, Distrik Kilmid, Distrik Mbuah, Distrik Iniye, Distrik Inikgal, Distrik Nirkuri dan Distrik

Mbulmuyalma (angka 9, hal.18-21). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 035/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU Kabupaten Nduga untuk melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Suara Serentak Tahun 2024 dengan kesesuaian prosedur pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem noken/ikat serta distribusi logistik sudah berada di tempat pemungutan suara (TPS) sebelum tanggal 27 November 2024 (**Vide bukti PK.37.4 - 8**)
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Mbua Tengah yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di Sion Belakang yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Nduga sebelum dilakukan pendistribusian logistik dan dibersamai oleh para Kepala Suku, Tokoh Masyarakat, pembina politik, dan Kepala Distrik (**Vide bukti PK.37.4-11**)
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Kenyam yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan perpindahan lokasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di depan pasar (samping jalan raya) dibersamai oleh para kepala distrik dan tokoh Masyarakat dari Saksi Paslon 01 dan saksi Paslon 02 tidak ada keberatan. Pemindahan lokasi pemungutan dan penghitungan suara karena halaman kantor distrik kenyam milik pemerintah atau fasilitas umum (**Vide bukti PK.37.4 - 12**)

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Krepkuri yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara tidak ada perpindahan TPS menurut KPU Kabupaten Nduga tetap dilaksanakan di jalan telkomsel halaman rumah Bapak. Pes Kogoya sesuai TPS yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Nduga (**Vide bukti PK.37.4 - 13**)
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Paro yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di belakang rumah Bapak. Jhony Wesarek dibersamai oleh para kepala suku, tokoh masyarakat, saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 (**Vide bukti PK.37.4 - 14**)
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Kilmid yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan suara dari 4 kampung dilaksanakan di 2 tempat yaitu disamping bandara (kampung jutpul dan kampung geman) dan nigolan (kampung kilmid dan kampung proua) dibersamai oleh para kepala suku, pembina politik dan kepala distrik tetapi Perhitungan suara dari 4 Kampung yaitu kampung jutpul, kampung geman, kampung nigolan dan kampung proua dilaksanakan di Sekretariat KPU Nduga dengan alasan perang saudara yang dilakukan waktu pemilihan umum tahun 2024 (**Vide bukti PK.37.4 - 15**)
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Mbuwa yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara tidak ada perpindahan TPS tetap dilaksanakan di nduga kule kompleks mbuwa dibersamai oleh kepala suku dan tokoh Masyarakat (**Vide bukti PK.37.4 - 16**)
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Iniye yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara tidak ada perpindahan TPS tetap dilaksanakan di Gereja sion belakang dibersamai oleh kepala suku, tokoh masyarakat, saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 (**Vide bukti PK.37.4 - 17**)

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Inikgal yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di depan kantor PLN Kabupaten Nduga dibersamai oleh para kepala distrik dan semua elemen masyarakat. Alasan pemindahan TPS yaitu salah satu pemuda mempunyai rumah sekitaran tempat yang sebelumnya sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten Nduga, menolak TPS dilaksanakan di Pinggir Rumah Bapak Piter Ganik (**Vide bukti PK.37.4 - 18**)
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Nirkuri yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan di samping Bundaran dibersamai oleh kepala distrik, intelektual dan masyarakat (**Vide bukti PK.37.4 - 19**)
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Mbulmuyalma yang termuat dalam laporan hasil pengawasan tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya penentuan lokasi pemungutan dan penghitungan menempatkan logistik dibersamai oleh kepala suku, tokoh masyarakat, saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 (**Vide bukti PK.37.4 - 20**)

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait "terjadi peralihan suara Pemohon di 57 TPS di 20 distrik (angka 10 hal. 22 - 44.) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 035/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 25 November 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya mengimbau agar

mempehatikan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 menggunakan sistem noken. **(Vide bukti PK.37.4 - 8)**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nduga telah melakukan pencengahan melalui Surat Imbauan Nomor: 036/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nduga yang pada pokoknya agar mempehatikan prosedur Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 menggunakan sistem noken yang berkaitan dengan jadwal, tahapan penyampaian dan penerimaan hasil perhitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK. **(Vide bukti PK.37.4 - 9)**
3. Bahwa berdasarkan data C-Hasil salinan yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Nduga dari jajaran Pengawas Distrik, berikut perolehan hasil suara dari masing-masing pasangan calon: **(Vide bukti PK.37.4-21)**

3.1. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Alama:

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Pasi 01	Paslon 02
Alama	001	508 Suara	0 Suara
Gin	001	522 Suara	0 Suara
	002	0 Suara	522 Suara
Kulesa	001	340 Suara	0 Suara
Nolit	001	337 Suara	0 Suara
	002	311 Suara	0 Suara

3.2. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Dal:

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Silan	001	0 Suara	490 Suara

3.3. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Embetpem:

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Pasi 01	Paslon 02

Digilimu	001	0 Suara	420 Suara
Embetpem	001	0 Suara	360 Suara
	002	0 Suara	350 Suara

3.4. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Gearek:

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Weneworarosa	001	0 Suara	429 Suara

3.5. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Inikgal:

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Brigpem	001	0 Suara	553 Suara
Gulama	001	0 Suara	372 Suara
Kigam	001	0 Suara	363 Suara

3.6. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Iniye:

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Kosobak	001	0 Suara	512 Suara
Simiye	001	0 Suara	599 Suara

3.7. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Kenyam

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Sralala	001	0 Suara	354 Suara
Yunat	001	0 Suara	172 Suara

3.8. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Kora

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Brutnai	001	0 Suara	162 Suara

Kora	001	0 Suara	457 Suara
------	-----	---------	-----------

3.9. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Krepkuri

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Sagapusatu	001	0 Suara	308 Suara

3.10. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Mam

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Laruid	001	0 Suara	263 Suara
Wolmbam	001	0 Suara	371 Suara

3.11. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Mbua Tengah

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Pirim - pirim	001	0 Suara	350 Suara
Tobonggom	001	0 Suara	332 Suara

3.12. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Mbulmu Yalma

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Brambel	001	0 Suara	545 Suara
Kolma	001	0 Suara	535 Suara
Uburu	001	0 Suara	332 Suara
	002	0 Suara	302 Suara

3.13. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Mbuwa

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Arugia	001	0 Suara	317 Suara
	002	0 Suara	316 Suara

Kogomaru	001	0 Suara	493 Suara
Opmu	001	0 Suara	305 Suara
	002	0 Suara	318 Suara

3.14. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Mugi

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Kemamburu	001	0 Suara	218 Suara
Miri	001	0 Suara	195 Suara
Womsit	001	0 Suara	517 Suara

3.15. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Nenggeagin

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Kombama	001	374 Suara	0 Suara
Nenggea	001	316 Suara	0 Suara
Nenggeagin	001	501 Suara	0 Suara
Wenggenambut	001	365 Suara	0 Suara
Wulagumi	001	357 Suara	0 Suara

3.16. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Paro

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Loaraba	001	0 Suara	477 Suara
Paro	001	0 Suara	340 Suara
	002	0 Suara	342 Suara

3.17. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Pasir Putih

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Trim	001	0 Suara	358 Suara

	002	0 Suara	353 Suara
--	-----	---------	-----------

3.18. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Wosak

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Bambisik	001	0 Suara	308 Suara
	002	304 Suara	0 Suara

3.19. Perolehan suara pasangan calon pada Distrik Wutpaga

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Lauren	001	0 Suara	297 Suara
Muli	001	0 Suara	306 Suara
	002	0 Suara	305 Suara
Tinigele	001	0 Suara	366 Suara
Wangun	001	0 Suara	323 Suara
Wuone	001	0 Suara	315 Suara

3.20. Perolehan suara ,pasangan calon pada Distrik Nirkuri

Desa	TPS	Perolehan suara	
		Paslon 01	Paslon 02
Binime	001	0 Suara	305 Suara

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Nduga yang dibuat dengan sebanar-benarnya dan diputus dalam Rapat Pleno tanggal 10 Januari 2025.

Hormat kami,

Bawaslu Kabupaten Nduga

Ketua

(Merius Telenggen)

Anggota


(Kelion Giban)

Anggota


(Rami Murib)